



**PUTUSAN**  
Nomor 300/Pid.Sus/2017/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Marsudi Sitepu  |
| 2. Tempat lahir       | : Sei Rampah  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun/ 7 Juli 1980   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn Namo Merbau Desa Sei Musam Kec. Batang Serangan Kab.Langkat |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Mocok - Mocok   |

Terdakwa Marsudi Sitepu ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017;

**Terdakwa 2**

- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Alonta Sembiring          |
| 2. Tempat lahir       | : Liang Curit               |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 Tahun/ 7 Februari 1980 |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                 |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                 |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dsn Liang Pencurit Desa Sei Musam Kec. Batang  
Serangan Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

Terdakwa Alonta Sembiring ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 300/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 10 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 11 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1.Marsudi Sitepu dan terdakwa 2.Alonta Sembiring bersalah melakukan tindak pidana " turut serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, setiap orang secara tidak sah yang memanen dan /atau memungut hasil perkebunan " sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UURI No.39 tahun 2014 ttg Perkebunan Jo.,Psl 55 ayat (1)ke-2 KUHP;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1.Marsudi Sitepu dan terdakwa 2.Alonta Sembiring pidana penjara selama 1(satu)tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,

Halaman 2 dari 17 Putusan No.300/Pid.Sus/2017/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) janjang tandan buah sawit),Dikembalikan kepada Perkebunan PT Megah Pusaka Andalas.  
1(satu) bilah parang panjang sekira 70 Cm berikut dengan sarungnya,  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa 1. MARSUDI SITEPU dan terdakwa 2. ALONTA SEMBIRING pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2017 bertempat di Blok 14 Tahun Tanam 2009 Afd. I PT.Megah Pusaka Andalas Kwala Krapuh Desa Sei Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Turut serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, setiap orang yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa 1. MARSUDI SITEPU dan terdakwa 2. ALONTA SEMBIRING bertemu MULO SEMBIRING dan HENDRA SITEPU (DPO) di warung, selanjutnya HENDRA SITEPU mengajak terdakwa 1. MARSUDI SITEPU dan terdakwa 2. ALONTA SEMBIRING serta MULO SEMBIRING mengambil buah sawit milik PT. Megah Pusaka Andalas, lalu HENDRA SITEPU meminjam egrek orang dan setelah egrek didapatkan HENDRA SITEPU kemudian terdakwa 1. MARSUDI SITEPU, terdakwa 2. ALONTA SEMBIRING, MULO SEMBIRING dan HENDRA SITEPU langsung berangkat dengan naik mobil Panther milik HENDRA SITEPU menuju ke dalam areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Megah Pusaka Andalas yang berjarak sekitar 1,5 km dari warung dan sesampainya di Afd. I Blok 14 TM 2009 Perkebunan PT. Megah Pusaka Andalas Desa Sei Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat lalu terdakwa 1. MARSUDI SITEPU langsung mengegrek buah sawit yang telah masak dari atas pohonnya sedangkan terdakwa 2. ALONTA SEMBIRING dan HENDRA SITEPU memikul buah sawit yang telah terdakwa 1. MARSUDI SITEPU egrek ke dalam mobil Panther minibus, setelah mendapatkan buah kelapa sawit

Halaman 3 dari 17 Putusan No.300/Pid.Sus/2017/PN Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 18 (delapan belas) tandan dan saat terdakwa 1. MARSUDI SITEPU, terdakwa 2. ALONTA SEMBIRING dan HENDRA SITEPU hendak pergi membawa buah sawit dengan naik mobil Panther yang disetir oleh MULO SEMBIRING, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang Petugas Perkebunan/Centeng yakni FERNANDO LUMBAN TOBING, DARMAN SITEPU dan ADENUN NASUTION menghampiri terdakwa 1. MARSUDI SITEPU, terdakwa 2. ALONTA SEMBIRING, MULO SEMBIRING dan HENDRA SITEPU, lalu DARMAN SITEPU mengatakan “tunggu dulu...” sambil DARMAN SITEPU hendak membuka pintu mobil kemudian dijawab terdakwa 2. ALONTA SEMBIRING “untuk beli rokok saja bang .....” dan DARMAN SITEPU berkata “tinggalkan sebagian untuk barang bukti kami ....” dan dijawab HENDRA SITEPU “itu masih ada 3 tandan yang belum kami naikkan ke mobil bang ....” dan setelah itu Petugas Perkebunan membiarkan terdakwa 1. MARSUDI SITEPU, terdakwa 2. ALONTA SEMBIRING, MULO SEMBIRING dan HENDRA SITEPU pergi membawa 15 (lima belas) tandan buah sawit tersebut dan ditengah perjalanan terdakwa 1. MARSUDI SITEPU, terdakwa 2. ALONTA SEMBIRING, MULO SEMBIRING dan HENDRA SITEPU bertemu dengan agen sawit GONDRENG GINTING, lalu terdakwa 1. MARSUDI SITEPU, terdakwa 2. ALONTA SEMBIRING, MULO SEMBIRING dan HENDRA SITEPU menjualkan buah sawit tersebut kepada GONDRENG GINTING dengan harga sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah)/kg dan uangnya lebih kurang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) masih dipegang oleh HENDRA SITEPU. Bahwa terdakwa 1. MARSUDI SITEPU dan terdakwa 2. ALONTA SEMBIRING tidak memiliki izin dari erkebunan PT. Megah Pusaka Andalas untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Akibat perbuatan terdakwa 1. MARSUDI SITEPU dan terdakwa 2. ALONTA SEMBIRING, pihak Perkebunan PT. Megah Pusaka Andalas mengalami kerugian sebesar Rp. 529.200,- (lima ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa 1. MARSUDI SITEPU dan terdakwa 2. ALONTA SEMBIRING pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2017 bertempat di Blok

Halaman 4 dari 17 Putusan No.300/Pid.Sus/2017/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun Tanam 2009 Afd. I PT.Megah Pusaka Andalas Kwala Krapuh Desa Sei Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Turut serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa 1. MARSUDI SITEPU dan terdakwa 2. ALONTA SEMBIRING bertemu MULO SEMBIRING dan HENDRA SITEPU (DPO) di warung, selanjutnya HENDRA SITEPU mengajak terdakwa 1. MARSUDI SITEPU dan terdakwa 2. ALONTA SEMBIRING serta MULO SEMBIRING mengambil buah sawit milik PT. Megah Pusaka Andalas, lalu HENDRA SITEPU meminjam egrek orang dan setelah egrek didapatkan HENDRA SITEPU kemudian terdakwa 1. MARSUDI SITEPU, terdakwa 2. ALONTA SEMBIRING, MULO SEMBIRING dan HENDRA SITEPU langsung berangkat dengan naik mobil Panther milik HENDRA SITEPU menuju ke dalam areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Megah Pusaka Andalas yang berjarak sekitar 1,5 km dari warung dan sesampainya di Afd. I Blok 14 TM 2009 Perkebunan PT. Megah Pusaka Andalas Desa Sei Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat lalu terdakwa 1. MARSUDI SITEPU langsung mengegrek buah sawit yang telah masak dari atas pohonnya sedangkan terdakwa 2. ALONTA SEMBIRING dan HENDRA SITEPU memikul buah sawit yang telah terdakwa 1. MARSUDI SITEPU egrek ke dalam mobil Panther minibus, setelah mendapatkan buah kelapa sawit sebanyak 18 (delapan belas) tandan dan saat terdakwa 1. MARSUDI SITEPU, terdakwa 2. ALONTA SEMBIRING dan HENDRA SITEPU hendak pergi membawa buah sawit dengan naik mobil Panther yang disetir oleh MULO SEMBIRING, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang Petugas Perkebunan/Centeng yakni FERNANDO LUMBAN TOBING, DARMAN SITEPU dan ADENUN NASUTION menghampiri terdakwa 1. MARSUDI SITEPU, terdakwa 2. ALONTA SEMBIRING, MULO SEMBIRING dan HENDRA SITEPU, lalu DARMAN SITEPU mengatakan "tunggu dulu..." sambil DARMAN SITEPU hendak membuka pintu mobil kemudian dijawab terdakwa 2. ALONTA SEMBIRING "untuk beli rokok saja bang ....." dan DARMAN SITEPU berkata "tinggalkan sebagian untuk barang bukti kami ...." dan dijawab HENDRA SITEPU "itu masih ada 3 tandan yang belum kami naikkan ke mobil bang ...." dan setelah itu Petugas Perkebunan membiarkan terdakwa 1. MARSUDI

Halaman 5 dari 17 Putusan No.300/Pid.Sus/2017/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITEPU, terdakwa 2. ALONTA SEMBIRING, MULO SEMBIRING dan HENDRA SITEPU pergi membawa 15 (lima belas) tandan buah sawit tersebut dan ditengah perjalanan terdakwa 1. MARSUDI SITEPU, terdakwa 2. ALONTA SEMBIRING, MULO SEMBIRING dan HENDRA SITEPU bertemu dengan agen sawit GONDRENG GINTING, lalu terdakwa 1. MARSUDI SITEPU, terdakwa 2. ALONTA SEMBIRING, MULO SEMBIRING dan HENDRA SITEPU menjualkan buah sawit tersebut kepada GONDRENG GINTING dengan harga sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah)/kg dan uangnya lebih kurang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) masih dipegang oleh HENDRA SITEPU. Bahwa terdakwa 1. MARSUDI SITEPU dan terdakwa 2. ALONTA SEMBIRING tidak memiliki izin dari erkebunan PT. Megah Pusaka Andalas untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Akibat perbuatan terdakwa 1. MARSUDI SITEPU dan terdakwa 2. ALONTA SEMBIRING, pihak Perkebunan PT. Megah Pusaka Andalas mengalami kerugian sebesar Rp. 529.200,- (lima ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fernando Lumban Tobing, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2017 pukul 13.00 wib Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Megah Pusaka Andalas di Blok 14 Tahun Tanam 2009 Afd. I PT.Megah Pusaka Andalas Kwala Krapuh Desa Sei Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;
  - Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh saksi Darman Sitepu yang mengatakan saat saksi Darman Sitepu patroli bersama saksi Adenun Nasution tepatnya di Blok 14 tahun tanam 2009 Afd.I PT MPA, saksi dan rekan saksi melihat para yaitu Marsudi, Alonta, Mulo dan Hendra dan salah seorang lagi yang tidak saksi kenal sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit;

Halaman 6 dari 17 Putusan No.300/Pid.Sus/2017/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan para Terdakwa dan barang bukti naik mobil panther warna biru tua, karena para Terdakwa merasa terhalangi, lalu salah satu dari pelaku yaitu Terdakwa Alonta menodongkan parang yang masih dalam sarungnya ke perut saksi Darman Sitepu lalu karena saksi merasa terancam dan tidak sanggup untuk mengamankan para Terdakwa lalu para Terdakwa dibiarkan pergi dengan membawa 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit;
  - Bahwa para saksi hanya bisa mengamankan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dan 3 (tiga) orang Terdakwa masing-masing Marsudi, Alonta dan Mulo diamankan oleh anggota Polres Langkat sedangkan Hendra dan salah seorang yang tidak saksi kenal berhasil melarikan diri;
  - Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual kepada Gondrong Ginting dengan harga Rp.1.500.-/kg;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 3 (tiga) jantang tandan buah sawit) dan 1 (satu) bilah parang panjang sekira 70 cm berikut dengan sarungnya;
  - Bahwa kerugian yang dialami Perusahaan PT. Megah Pusaka Andalas sebesar Rp. 529.200,- (lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
  - Bahwa para Terdakwa sudah sering melakukan pencurian buah kelapa sawit
  - Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
  - Menimbang, bahwa para terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Darman Sitepu, dibacakan keterangannya sesuai Berita Acara Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2017 pukul 13.00 wib Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Megah Pusaka Andalas di Blok 14 Tahun Tanam 2009 Afd. I PT.Megah Pusaka Andalas Kwala Krapuh Desa Sei Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;
  - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Adenun Nasution melakukan patrol tepatnya di Blok 14 tahun tanam 2009 Afd.I PT MPA, lalu dari jarak 3 (tiga) meter saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa Marsudi sedang

Halaman 7 dari 17 Putusan No.300/Pid.Sus/2017/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengegrek buah sawit dengan menggunakan alat codet sedangkan Terdakwa Alonta, Terdakwa Hendra dan Terdakwa lain yang tidak saksi kenal sedang melangsir buah sawit yang telah mereka egrek tersebut kemudian para Terdakwa masukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil Panther warna biru yang dikenderai oleh Terdakwa Mulo;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi sempat melarang agar para Terdakwa menurunkan buah sawit yang telah dimuat dalam mobil akan tetapi Terdakwa Alonta melawan dan menodongkan pisaunya ke perut saksi sambil berkata "sok kali abang" lalu mereka pergi sambil membawa 15 (lima belas) tandan buah sawit selanjutnya saksi menghubungi saksi Fernando dan menceritakan kejadian tersebut dan tidak lama datang saksi Legio menemui saksi dan saat itu yang tersisa buah sawit yang ditinggal para Terdakwa ada 3 (tiga) tandan kemudian barang bukti tersebut saksi dan rekan saksi bawa ke kantor selanjutnya saksi Fernando membuat laporan ke Polisi dan tidak lama kemudian para Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Langkat;
- Bahwa para Terdakwa bukan karyawan kebun;
- Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual kepada Gondrong Ginting dengan harga Rp.1.500.- /kg;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 3 (tiga) janjang tandan buah sawit) dan 1 (satu) bilah parang panjang sekira 70 cm berikut dengan sarungnya;
- Bahwa kerugian yang dialami Perusahaan PT. Megah Pusaka Andalas sebesar Rp. 529.200,- (lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa para Terdakwa sudah sering melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa para terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Marsudi Sitepu

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2017 pukul 13.00 wib Terdakwa bersama Terdakwa Alonta Sembiring, Hendra dan Mulo (DPO) telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik buah kelapa sawit milik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Megah Pusaka Andalas di Blok 14 Tahun Tanam 2009 Afd. I  
PT.Megah Pusaka Andalas Kwala Krapuh Desa Sei Musam Kec. Batang  
Serangan Kab. Langkat;

- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 08 Pebruari 2017 sekira pukul 12.00 wib saat itu Terdakwa bersama Terdakwa Alonta Sembiring, Hendra Sitepu dan Mulo Sembiring (DPO) bertemu diwarung kemudian Hendra Sitepu mengajak Terdakwa mengambil buah sawit milik kebun PT. Megah Pusaka Andalas dan karena saat itu Terdakwa tidak punya uang maka Terdakwa mau diajak olehnya Hendra Sitepu;
- Bahwa kemudian Hendra Sitepu meminjam egrek orang lain dan setelah egrek didapat lalu Terdakwa bersama Terdakwa Alonta Sembiring, Hendra Sitepu dan Mulo Sembiring (DPO) masuk kedalam kebun dengan naik mobil panther warna biru milik Hendra Sitepu dan sampai di areal kebun tepatnya di Afd.I blok 14 TM 2009 Kebun PT MPA Desa Sei Musam Kecamatan Batang Serangan Kab.Langkat lalu Terdakwa langsung mengegrek buah sawit dari pohonnya sedangkan Terdakwa Alonta dan Hendra melangsir ke atas mobil panther hingga 18 (delapan belas) janjang;
- Bahwa saat Terdakwa bersama Terdakwa Alonta Sembiring, Hendra Sitepu dan Mulo Sembiring (DPO) hendak pergi membawa buah sawit tersebut dengan menggunakan mobil panther yang dikemudikan oleh Mulo, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang petugas perkebunan menghampiri Terdakwa bersama Terdakwa Alonta Sembiring, Hendra Sitepu dan Mulo Sembiring (DPO) lalu salah seorang yang bernama saksi Darman Sitepu berkata "tunggu dulu" sambil hendak membuka pintu mobil, lalu dijawab Terdakwa Alonta Sembiring "untuk beli rokok saja bang" sambil Terdakwa Alonta Sembiring menodongkan parang yang sedang Terdakwa Alonta Sembiring pegang ke arah perut saksi Darman Sitepu lalu saksi Darman Sitepu berkata "tinggalkan sebagian untuk barang bukti kami" dan dijawab Hendra "itu masih ada 3 tandan yang belum kami naikan ke mobil bang";
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa Alonta Sembiring, Hendra Sitepu dan Mulo Sembiring pergi membawa 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit lalu ditengah perjalanan Terdakwa bersama Terdakwa Alonta Sembiring, Hendra Sitepu dan Mulo Sembiring bertemu dengan agen sawit bernama Gondreng Ginting lalu Terdakwa bersama Terdakwa Alonta Sembiring, Hendra Sitepu dan Mulo Sembiring

Halaman 9 dari 17 Putusan No.300/Pid.Sus/2017/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan sawit tersebut dengan harga Rp. 1500.-/kg dan uangnya lebih kurang Rp.200.000.- masih dipegang oleh Hendra Sitepu;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan Alonta Sembiring berupa 3 (tiga) janjang tandan buah sawit) dan 1 (satu) bilah parang panjang sekira 70 cm berikut dengan sarungnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

## 2. Alonta Sembiring

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2017 pukul 13.00 wib Terdakwa bersama Terdakwa Marsudi Sitepu, Hendra dan Mulo (DPO) telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik buah kelapa sawit milik PT. Megah Pusaka Andalas di Blok 14 Tahun Tanam 2009 Afd. I PT.Megah Pusaka Andalas Kwala Krapuh Desa Sei Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;
- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 08 Pebruari 2017 sekira pukul 12.00 wib saat itu Terdakwa bersama Terdakwa Marsudi Sitepu, Hendra Sitepu dan Mulo Sembiring (DPO) bertemu diwarung kemudian Hendra Sitepu mengajak Terdakwa mengambil buah sawit milik kebun PT. Megah Pusaka Andalas dan karena saat itu Terdakwa tidak punya uang maka Terdakwa mau diajak olehnya Hendra Sitepu;
- Bahwa kemudian Hendra Sitepu meminjam egrek orang lain dan setelah egrek didapat lalu Terdakwa bersama Terdakwa Marsudi Sitepu, Hendra Sitepu dan Mulo Sembiring (DPO) masuk kedalam kebun dengan naik mobil panther warna biru milik Hendra Sitepu dan sampai di areal kebun tepatnya di Afd.I blok 14 TM 2009 Kebun PT MPA Desa Sei Musam Kecamatan Batang Serangan Kab.Langkat lalu Terdakwa Marsudi Sitepu langsung mengegrek buah sawit dari pohonnya sedangkan Terdakwa dan Hendra melangsir ke atas mobil panther hingga 18 (delapan belas) janjang;
- Bahwa saat Terdakwa bersama Terdakwa Marsudi Sitepu, Hendra Sitepu dan Mulo Sembiring (DPO) hendak pergi membawa buah sawit tersebut dengan menggunakan mobil panther yang dikemudikan oleh Mulo, tiba-

Halaman 10 dari 17 Putusan No.300/Pid.Sus/2017/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba datang 3 (tiga) orang petugas perkebunan menghampiri Terdakwa bersama Terdakwa Marsudi Sitepu, Hendra Sitepu dan Mulo Sembiring (DPO) lalu salah seorang yang bernama saksi Darman Sitepu berkata "tunggu dulu" sambil hendak membuka pintu mobil, lalu dijawab Terdakwa "untuk beli rokok saja bang" sambil Terdakwa menodongkan parang yang sedang Terdakwa pegang ke arah perut saksi Darman Sitepu lalu saksi Darman Sitepu berkata "tinggalkan sebagian untuk barang bukti kami" dan dijawab Hendra "itu masih ada 3 tandan yang belum kami naikan ke mobil bang";

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa Marsudi Sitepu, Hendra Sitepu dan Mulo Sembiring pergi membawa 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit lalu ditengah perjalanan Terdakwa bersama Terdakwa Marsudi Sitepu, Hendra Sitepu dan Mulo Sembiring bertemu dengan agen sawit bernama Gondreng Ginting lalu Terdakwa bersama Terdakwa Marsudi Sitepu, Hendra Sitepu dan Mulo Sembiring menjualkan sawit tersebut dengan harga Rp. 1500.-/kg dan uangnya lebih kurang Rp.200.000.- masih dipegang oleh Hendra Sitepu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan Marsudi Sitepu berupa 3 (tiga) jantang tandan buah sawit) dan 1 (satu) bilah parang panjang sekira 70 cm berikut dengan sarungnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) jantang tandan buah sawit) dan 1 (satu) bilah parang panjang sekira 70 cm berikut dengan sarungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2017 pukul 13.00 wib para Terdakwa bersama Hendra dan Mulo (DPO) telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik buah kelapa sawit milik PT. Megah Pusaka Andalas di Blok 14 Tahun Tanam 2009 Afd. I PT.Megah Pusaka Andalas Kwala Krapuh Desa Sei Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada Rabu tanggal 08 Pebruari 2017 sekira pukul 12.00 wib saat itu para Terdakwa bersama Hendra Sitepu dan Mulo Sembiring (DPO) bertemu diwarung kemudian Hendra Sitepu mengajak para Terdakwa mengambil buah sawit milik kebun PT. Megah Pusaka Andalas dan karena saat itu para Terdakwa tidak punya uang maka para Terdakwa mau diajak olehnya Hendra Sitepu;
- Bahwa benar kemudian Hendra Sitepu meminjam egrek orang lain dan setelah egrek didapat lalu para Terdakwa bersama Hendra Sitepu dan Mulo Sembiring (DPO) masuk kedalam kebun dengan naik mobil panther warna biru milik Hendra Sitepu dan sampai di areal kebun tepatnya di Afd.I blok 14 TM 2009 Kebun PT MPA Desa Sei Musam Kecamatan Batang Serangan Kab.Langkat lalu Terdakwa Marsudi Sitepu langsung mengegrek buah sawit dari pohonnya sedangkan Terdakwa Alonta dan Hendra melangsir ke atas mobil panther hingga 18 (delapan belas) janjang;
- Bahwa benar saat para Terdakwa bersama Hendra Sitepu dan Mulo Sembiring (DPO) hendak pergi membawa buah sawit tersebut dengan menggunakan mobil panther yang dikemudikan oleh Mulo, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang petugas perkebunan menghampiri para Terdakwa bersama Hendra Sitepu dan Mulo Sembiring (DPO) lalu salah seorang yang bernama saksi Darman Sitepu berkata "tunggu dulu" sambil hendak membuka pintu mobil, lalu dijawab Terdakwa Alonta Sembiring "untuk beli rokok saja bang" sambil Terdakwa Alonta Sembiring menodongkan parang yang sedang Terdakwa Alonta Sembiring pegang ke arah perut saksi Darman Sitepu lalu saksi Darman Sitepu berkata "tinggalkan sebagian untuk barang bukti kami" dan dijawab Hendra "itu masih ada 3 tandan yang belum kami naikkan ke mobil bang";
- Bahwa benar setelah itu para Terdakwa bersama Hendra Sitepu dan Mulo Sembiring pergi membawa 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit lalu ditengah perjalanan para Terdakwa bersama Hendra Sitepu dan Mulo Sembiring bertemu dengan agen sawit bernama Gondreng Ginting lalu para Terdakwa bersama Hendra Sitepu dan Mulo Sembiring menjualkan sawit tersebut dengan harga Rp. 1500.-/kg dan uangnya lebih kurang Rp.200.000.- masih dipegang oleh Hendra Sitepu;
- Bahwa benar tujuan para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual;

Halaman 12 dari 17 Putusan No.300/Pid.Sus/2017/PN Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 3 (tiga) janjang tandan buah sawit) dan 1 (satu) bilah parang panjang sekira 70 cm berikut dengan sarungnya;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak ada ijin mengambil mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampilkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu

Halaman 13 dari 17 Putusan No.300/Pid.Sus/2017/PN Stb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Marsudi Sitepu dan Terdakwa Alonta Sembiring sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan para Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2017 pukul 13.00 wib, Terdakwa Marsudi Sitepu dan Terdakwa Alonta Sembiring ditangkap di Blok 14 Tahun Tanam 2009 Afd. I PT.Megah Pusaka Andalas Kwala Krapuh Desa Sei Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat karena melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Megah Pusaka Andalas;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. Megah Pusaka Andalas selaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, PT. Megah Pusaka Andalas mengalami kerugian sebesar Rp. 529.200,- (lima ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa ;

Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2017 pukul 13.00 wib, Terdakwa Marsudi Sitepu dan Terdakwa Alonta Sembiring ditangkap di Blok 14 Tahun Tanam 2009 Afd. I PT.Megah Pusaka Andalas Kwala Krapuh Desa Sei Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat karena melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Megah Pusaka Andalas sebanyak 15 (lima belas) janjang buah kelapa sawit dengan cara mendodos buah kelapa sawit milik PT. Megah Pusaka Andalas dengan memakai egrek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan para Terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan No.300/Pid.Sus/2017/PN Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) jangjang tandan buah sawit) dan 1 (satu) bilah parang panjang sekira 70 cm berikut dengan sarungnya, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) jangjang tandan buah sawit), merupakan milik PT. Megah Pusaka Andalas, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Megah Pusaka Andalas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang sekira 70 cm berikut dengan sarungnya, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Insrtumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT. Megah Pusaka Andalas;
- Terdakwa Alonta Sembiring sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa Marsudi Sitepu belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 17 Putusan No.300/Pid.Sus/2017/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Marsudi Sitepu dan Terdakwa 2. Alonta Sembiring terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara tidak sah memungut hasil perkebunan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Marsudi Sitepu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa 2. Alonta Sembiring dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) janjang tandan buah sawit),  
Dikembalikan kepada PT. Megah Pusaka Andalas.
  - 1 (satu) bilah parang panjang sekira 70 cm berikut dengan sarungnya,  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MHum dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suka Murni, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Hindun Harahap, SH., MH Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, SH., MHum

Anita Silitonga, SH., MH

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suka Murni, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan No.300/Pid.Sus/2017/PN Stb.